



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 06/270/KPU-ST/2005

### TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN  
2006 OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

### KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 150 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2006 oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat :  
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);  
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), jo. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22), jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;  
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/2476/KPU tanggal 25 Mei 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005.

Memperhatikan.....

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 121/0407/PerUU tanggal 21 September 2005 perihal masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah  
2. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/270/KPU-ST/2005 tanggal 27 September 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/2476/KPU tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.  
3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 14 Oktober 2005.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SULAWESI TENGAH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2006 OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 adalah Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 adalah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;
3. Pemberian Suara adalah kegiatan Pemilih untuk memberikan suara pada bilik pemberian suara di TPS dengan cara mencoblos surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah Gubenur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut DPRD Provinsi Sulawesi Tengah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPK, PPS dan KPPS adalah pelaksana pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah pada tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;

9. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara;
10. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2006;
11. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Gabungan Partai Politik adalah dua Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
13. Panitia Pengawas Pemilihan adalah Panitia Pengawas Provinsi Sulawesi Tengah, Panitia Pengawas Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004;
14. Kotak Suara adalah Kotak Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kotak Suara yang dimaksud dalam ketentuan ini dilengkapi dengan bilik suara dan menggunakan kotak dan bilik suara pada Pemilu terakhir

## BAB II

### PENGHITUNGAN SUARA DAN PENYUSUNAN BERITA ACARA

#### Bagian Pertama

##### Penghitungan Suara dan Penyusunan Berita Acara di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara

###### Pasal 2

- (1) PPS setelah menerima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari KPPS, membuat Berita Acara Penerimaan dan melakukan Rekapitulasi Jumlah Suara untuk tingkat Desa/Kelurahan dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, Panitia Pengawas, Pemantau dan warga masyarakat;
- (2) Saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPS;
- (3) Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPS setelah itu juga mengadakan pembetulan;
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari semua TPS dalam wilayah kerja Desa/Kelurahan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS membuat Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang ditanda tangani oleh Ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPS serta ditanda tangani oleh saksi pasangan calon;
- (6) PPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tempat umum;
- (7) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel;

- (8) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS kepada PPK setempat, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara dari TPS.

### Pasal 3

- (1) Sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPS melakukan kegiatan :
  - a. Mengatur tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk memasang formulir pencatatan perolehan suara pasangan calon berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
  - b. Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel pemilihan dan peralatan lainnya;
  - c. Menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan PPS serta menyiapkan anak kuncinya.
- (2) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua PPS membuka rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, dengan kegiatan :
  - a. Membuka kotak suara yang disampaikan oleh KPPS di wilayah kerjanya dengan disaksikan oleh saksi yang hadir;
  - b. Mengeluarkan Berita Acara beserta lampirannya yang diterima dari KPPS.
- (3) Mencatat pada formulir Model D1 – KWK berdasarkan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS (Model C1 – KWK) yaitu :
  - a. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS di wilayah PPS yang bersangkutan;
  - b. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS di wilayah PPS yang bersangkutan;
  - c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh TPS di wilayah PPS yang bersangkutan;
  - d. Jumlah pemilih dari TPS lain;
  - e. Jumlah surat suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan);
  - f. Jumlah surat suara tambahan yang diterima dari KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
  - g. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh TPS di wilayah PPS yang bersangkutan;
  - h. Jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh TPS di wilayah PPS yang bersangkutan;
  - i. Jumlah surat suara terpakai dari seluruh TPS di wilayah PPS yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.

### Pasal 4

- (1) PPS melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon dari seluruh TPS diwilayah PPS yang bersangkutan dengan menggunakan lampiran Model D1 – KWK, berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS yang bersangkutan (lampiran Model C1 – KWK);
- (2) Saksi atau masyarakat melalui saksi yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ternyata terdapat proses dan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, PPS seketika itu juga mengadakan pembetulan;

(4) Dalam hal .....

- (4) Dalam hal saksi tidak dapat menerima penjelasan PPS, terhadap keberatan yang diajukan, keberatan saksi dicatat dalam formulir Model D3 – KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan

#### **Pasal 5**

- (1) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, PPS membuat Berita Acara dan lampirannya yang memuat rekapitulasi :
  - a. jumlah pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b;
  - b. jumlah pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f;
  - c. jumlah TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g;
  - d. jumlah suara sah yang diperoleh oleh setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model D – KWK yang ditanda tangani oleh Ketua PPS dan Anggota PPS serta saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang hadir dan dibubuh cap PPS;
- (3) Apabila terdapat perubahan Berita Acara maka Berita Acara tersebut harus ditanda tangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota PPS dan saksi yang menandatangani Berita Acara sebelum perubahan;
- (4) Setiap lembar Berita Acara dan Sertifikat diparaf dan dicap pada pinggir halaman sebelah kanan oleh Ketua dan Anggota PPS kecuali pada halaman tanda tangan;
- (5) Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk PPS;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
  - c. 1 (satu) rangkap masing-masing untuk saksi yang hadir.
- (6) Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (lampiran 2 Model D1 – KWK) dipasang pada papan pengumuman di PPS;
- (7) Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS selambat-lambatnya selesai dalam 3 (tiga) hari dan hasilnya segera diserahkan kepada PPK.

#### **Bagian Kedua**

##### **Penghitungan Suara dan Penyusunan Berita Acara di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan**

#### **Pasal 6**

- (1) PPK setelah menerima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPS, PPK membuat Berita Acara Penerimaan dan melakukan Rekapitulasi Jumlah Suara untuk tingkat Kecamatan dan dapat dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, panitia pengawas, pemantau dan warga masyarakat;
- (2) Saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPK;
- (3) Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPK, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(4) Dalam hal .....

- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi Pasangan Calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan;
- (5) Setelah selesai melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di semua PPS dalam wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK membuat Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon;
- (6) PPK wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK kepada saksi Pasangan Calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menempelkan 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tempat umum;
- (7) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan, dan pada bagian luar ditempel label atau segel;
- (8) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK kepada KPUD Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari PPS.

#### Pasal 7

- (1) Sebelum melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, PPK melakukan kegiatan :
  - a. mengatur tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk memasang formulir pencatatan perolehan suara Pasangan Calon berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
  - b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel pemilihan umum, dan peralatan lainnya;
  - c. menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan PPK serta menyiapkan anak kuncinya.
- (2) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua PPK membuka rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, dengan kegiatan :
  - a. membuka kotak suara yang disampaikan oleh PPS di wilayah kerjanya dengan disaksikan oleh saksi yang hadir,
  - b. mengeluarkan Berita Acara beserta lampirannya yang diterima dari PPS.
- (3) Mencatat pada formulir Model DAI – KWK berdasarkan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di PPS (Model D1 – KWK) yaitu :
  - a. jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
  - b. jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
  - c. jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
  - d. jumlah pemilih dari TPS lain;
  - e. jumlah surat suara yang diterima dari PPK (termasuk cadangan);
  - f. jumlah surat suara tambahan yang diterima dari KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
  - g. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
  - h. jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
  - i. jumlah surat suara terpakai dari seluruh PPS di wilayah PPK yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.

#### Pasal 8

- (1) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon dari seluruh PPS di wilayah PPK yang bersangkutan dengan menggunakan lampiran Model DA1 – KWK, berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari seluruh PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan (lampiran Model DA1 – KWK);
- (2) Saksi atau masyarakat melalui saksi yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ternyata terdapat proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan;
- (4) Dalam hal saksi tidak dapat menerima penjelasan PPK terhadap keberatan yang diajukan, keberatan saksi dicatat dalam formulir Model DA3 – KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan.

#### Pasal 9

- (1) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, PPK membuat Berita Acara dan lampirannya yang membuat rekapitulasi;
  - a. jumlah pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b;
  - b. jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f;
  - c. jumlah PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g;
  - d. rekapitulasi jumlah suara sah yang diperoleh oleh setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model DA – KWK yang ditanda tangani oleh Ketua PPK dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota PPK, serta saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang hadir dan dibubuh cap PPK;
- (3) Apabila terdapat perubahan Berita Acara maka Berita Acara tersebut harus ditanda tangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota PPK dan saksi yang menandatangani Berita Acara sebelum perubahan dan saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
- (4) Setiap lembar Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada pinggir halaman sebelah kanan diparaf dan dicap oleh Ketua dan Anggota PPK kecuali pada halaman tanda tangan dan cap;
- (5) Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada :
  - a. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pengawas Kecamatan;
  - d. 1 (satu) rangkap masing-masing untuk saksi yang hadir.
- (6) Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (lampiran 2 Model DA1 – KWK) dipasang pada papan pengumuman di PPK.

### Bagian Ketiga

#### Penghitungan Suara dan Penyusunan Berita Acara di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

##### Pasal 10

- (1) KPU Kabupaten/Kota setelah menerima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari PPK, membuat Berita Acara Penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kabupaten/Kota dan dapat dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat;
- (2) Saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum rapat hasil penghitungan suara;
- (3) Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU Kabupaten/Kota, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan perundang-undangan;
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi Pasangan Calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika itu juga mengadakan pembetulan;
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPK di wilayah kerja masing-masing KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang ditanda tangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPU Kabupaten/Kota serta ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon;
- (6) Apabila Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon dan tidak mengajukan keberatan, Berita Acara dinyatakan sah;
- (7) KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib memberikan 1 (satu) eksemplar Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten/Kota kepada saksi Pasangan Calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tempat umum;
- (8) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan pada bagian luar ditempel label atau segel;
- (9) Pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan suara dalam rapat yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah dan penyampaian hasilnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK.

##### Pasal 11

- (1) Sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan:
  - a. mengatur tempat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk memasang formulir pencatatan perolehan suara Pasangan Calon berukuran besar dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
  - b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel pemilihan dan peralatan lainnya;
  - c. menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPU Kabupaten/Kota serta menyiapkan anak kuncinya.

2. Setelah .....

- (3) Apabila terdapat perubahan Berita Acara maka Berita Acara tersebut harus ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang menandatangani Berita Acara sebelum perubahan;
- (4) Setiap lembar Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada halaman pinggir sebelah kanan diparaf dan dicap oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota kecuali pada halaman tanda tangan dan cap;
- (5) Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (lampiran 2 Model DB1 – KWK) dipasang pada papan pengumuman di KPU Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 14**

- (1) Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan pada :
  - a. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk panitia pengawas Kabupaten/Kota
  - d. 1 (satu) rangkap masing-masing untuk saksi yang hadir;
- (2) Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (lampiran Model 2 Model DB1 – KWK) dipasang pada tempat yang strategis untuk diumumkan

#### **Bagian Keempat**

##### **Penghitungan Suara dan Penyusunan Berita Acara di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah**

#### **Pasal 15**

- (1) KPU Provinsi Sulawesi Tengah setelah menerima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari KPU Kabupaten/Kota, membuat Berita Acara Penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dan dapat dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat;
- (2) Saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum rapat hasil penghitungan suara;
- (3) Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi Pasangan Calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU Provinsi Sulawesi Tengah seketika itu juga mengadakan pembetulan;
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi Sulawesi Tengah membuat Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang ditanda tangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah serta ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon;
- (6) Apabila Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon dan tidak mengajukan keberatan, Berita Acara dinyatakan sah;
- (7) KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib memberikan 1 (satu) eksemplar Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah kepada saksi Pasangan Calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tempat umum;

(8) Berita Acara .....

- (8) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan pada bagian luar ditempel label atau segel;
- (9) KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Provinsi Sulawesi Tengah kepada DPRD Provinsi Sulawesi Tengah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari KPU Kabupaten/Kota.

### Pasal 16

- (1) Sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi Sulawesi Tengah, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kegiatan:
  - a. mengatur tempat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk memasang formulir pencatatan perolehan suara Pasangan Calon berukuran besar dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
  - b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel pemilihan dan peralatan lainnya;
  - c. menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPU Provinsi Sulawesi Tengah serta menyiapkan anak kuncinya
- (2) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah membuka rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dengan kegiatan :
  - a. membuka kotak suara yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya dengan disaksikan oleh saksi yang hadir;
  - b. mengeluarkan Berita Acara beserta lampirannya yang diterima dari KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Mencatat pada formulir Model DC1 – KWK berdasarkan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota (Model DB1 – KWK) yaitu :
  - a. jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
  - b. jumlah pemilih yang menggunakan hak memilihnya berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah kerja Provinsi Sulawesi Tengah;
  - c. jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak memilihnya dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
  - d. jumlah pemilih dari TPS lain;
  - e. jumlah surat suara yang diterima oleh Kabupaten/Kota (termasuk cadangan);
  - f. jumlah surat suara tambahan yang diterima dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
  - g. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
  - h. jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
  - i. jumlah surat suara terpakai dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.

### Pasal 17

- (1) KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah (lampiran Model DC1– KWK), berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah (lampiran Model DB1 – KWK);

(2) Saksi .....

- (2) Saksi atau masyarakat melalui saksi yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ternyata terdapat proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPU Provinsi Sulawesi Tengah seketika itu juga mengadakan pembetulan;
- (4) Dalam hal saksi tidak dapat menerima penjelasan KPU Provinsi Sulawesi Tengah terhadap keberatan yang diajukan, keberatan saksi dicatat dalam formulir Model DC2 – KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan.

#### Pasal 18

- (1) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, KPU Provinsi Sulawesi Tengah membuat Berita Acara dan lampirannya yang memuat rekapitulasi:
  - a. jumlah pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dan huruf b;
  - b. jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f;
  - c. jumlah PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf g;
  - d. jumlah suara sah yang diperoleh setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Formulir Model DC – KWK yang ditanda tangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, serta saksi yang hadir dan dibubuh cap KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
- (3) Apabila terdapat perubahan Berita Acara maka Berita Acara tersebut harus ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan saksi yang menandatangani Berita Acara sebelum perubahan;
- (4) Setiap lembar Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada halaman pinggir sebelah kanan diparaf dan dicap oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah kecuali pada halaman tanda tangan dan cap;
- (5) Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (lampiran 2 Model DC1 – KWK) dipasang pada papan pengumuman di KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

#### Pasal 19

- (1) Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan pada :
  - a. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bahan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah terpilih Tahun 2005;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk panitia pengawas Provinsi Sulawesi Tengah;
  - d. 1 (satu) rangkap masing-masing untuk saksi yang hadir;
- (2) Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (lampiran 2 Model DC1 – KWK) dipasang pada tempat yang strategis untuk diumumkan

#### Pasal 20

- (1) Keberatan terhadap hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan;

(2) Keberatan .....

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
- (3) Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Pengadilan Negeri Palu;
- (4) Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri Palu.
- (5) Putusan Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat;
- (6) Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
- (7) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final.

### BAB III KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 21

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seseorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan Calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil pemungutan suara dan/atau Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

#### Pasal 22

- (1) Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau Pasangan Calon, ancaman pidanya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diatur dalam Pasal 21.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikenai sanksi adalah KPU Provinsi Sulawesi Tengah, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Pengawas Pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah, Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dan Panitia Pehgawas Pemilihan Kecamatan.
- (3) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikenai sanksi adalah Pasangan Calon dan/atau tim kampanye.

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN - LAIN**

**Pasal 23**

- (1) Penyimpanan Dokumen Berita Acara beserta lampirannya dan alat kelengkapan penghitungan suara yang ada di PPS, PPK disimpan di kantor Desa/Kelurahan dan/atau kantor Kecamatan;
- (2) Penyimpanan Berita Acara tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah PPS dan PPK dibubarkan;
- (3) Ketentuan tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, berlaku untuk tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi Sulawesi Tengah apabila terjadi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah putaran II.

**Pasal 24**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

